

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
2. Pengurus Asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi;
3. Pengurus Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal; dan
4. Wakil Manajer Investasi,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 /SEOJK.04/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55/SEOJK.04/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI WAKIL MANAJER INVESTASI

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan atas pemegang izin Wakil Manajer Investasi, perlu mengubah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Wakil Manajer Investasi yang selanjutnya disebut SEOJK 55/2016 sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam SEOJK 55/2016 diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka V angka 9, angka 10, dan angka 11 dihapus dan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 12 diubah, sehingga angka V berbunyi sebagai berikut:
 - V. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
 1. Penyelenggara PPL harus membuat rencana tahunan penyelenggaraan PPL setiap tahunnya.
 2. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari sesuai dengan format Rencana Tahunan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelenggara PPL untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tahunan penyelenggaraan PPL yang telah disampaikan, antara lain silabus atau materi PPL.
4. Penyelenggara PPL harus membuat laporan penyelenggaraan PPL secara periodik.
5. Laporan penyelenggaraan PPL harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai dengan format Laporan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan dan format Laporan Daftar Sertifikat Program Pendidikan Berkelanjutan Yang Diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti kehadiran peserta PPL (tatap muka) dan dokumen pendukung lainnya bagi peserta PPL selain tatap muka.
6. Laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk PPL dalam bentuk tatap muka, memuat paling sedikit:
 - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara PPL;
 - 2) tempat dan waktu kegiatan;
 - 3) silabus atau materi PPL;
 - 4) daftar hadir atau absensi peserta PPL; dan
 - 5) nama serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Wakil Manajer Investasi yang menjadi peserta PPL; serta
 - b. untuk PPL dalam bentuk selain tatap muka, memuat paling sedikit:
 - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara PPL;
 - 2) nama serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Wakil Manajer Investasi yang menjadi peserta PPL; dan
 - 3) laporan pemenuhan PPL.
7. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2

dan penyampaian laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 5 jatuh pada hari libur, rencana tahunan penyelenggaraan PPL dan laporan penyelenggaraan PPL tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

8. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak atau dalam format digital dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*), diska lepas (*flash disk*), atau lainnya.
 9. Dihapus.
 10. Dihapus.
 11. Dihapus.
 12. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL, dan laporan penyelenggaraan PPL, sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dan angka 5, rencana tahunan penyelenggaraan PPL dan laporan penyelenggaraan PPL tersebut harus disampaikan melalui sistem elektronik.
2. Ketentuan angka IX dihapus.
 3. Lampiran format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi dihapus.
- II. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Legislasi dan Informasi Hukum
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Rifki Ramadansyah